



Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan

Nabil El Rosyad^{1*}, Firganefi², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: nabil.elrosyad36@gmail.com¹, firganefi@unila.ac.id², fristia.berdia@fh.unila.ac.id³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

*Korespondensi penulis: nabil.elrosyad36@gmail.com

Abstract. *Fraud in the buying and selling of projects and jobs is becoming more common and is causing unrest in society. The method used by the wrongdoers often involves making false promises and tricking others to gain personal benefits illegally. This study aims to look into how Article 378 of the Criminal Code applies to a fraud case in the buying and selling of projects and jobs in South Lampung, focusing on the Tanjung Karang District Court decision Number 467/PID.B/2023/PN TJK. The study uses a legal method that focuses on laws and specific case studies. Data were collected through literature reviews and examination of relevant court decisions. According to the discussion results, it is clear that the crime of fraud elements, as described in Article 378 of the Criminal Code, are present in this case. The accused was found to have committed deceit and told a series of lies that caused the victim to suffer financial losses. The court ruled that the accused was guilty and gave a sentence that matched the actions taken. The use of Article 378 of the Criminal Code in this case is seen as appropriate, providing protection for the victim and discouraging the offender. The conclusion of this study is that criminal law can effectively address fraud in the buying and selling of projects and jobs if there is strong evidence and proper legal procedures.*

Keywords: *Article 378 of the Criminal Code, Buying and Selling of Jobs, Buying and Selling of Projects, Fraud, Legal Study.*

Abstrak. Penipuan dalam jual beli proyek dan pekerjaan semakin marak dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Modus yang digunakan oleh para pelaku penipuan tersebut sering kali dengan cara memberikan janji palsu dan menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus penipuan dalam jual beli proyek dan pekerjaan di Lampung Selatan dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/PID.B/2023/PN TJK. Penelitian ini menggunakan metode hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan pemeriksaan putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan hasil pembahasan, jelas bahwa dalam kasus ini terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan berbohong secara berturut-turut sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penggunaan Pasal 378 KUHP dalam kasus ini dinilai tepat, memberikan perlindungan bagi korban dan membuat jera bagi pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum pidana dapat secara efektif mengatasi tindak pidana penipuan dalam jual beli proyek dan pekerjaan apabila terdapat bukti yang kuat dan prosedur hukum yang tepat.

Kata Kunci: Jual Beli Pekerjaan, Jual Beli Proyek, Pasal 378 KUHP, Penipuan, Studi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang pesat secara ekonomi dan maju dalam bidang teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi juga sangat mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Pemutakhiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (disebut UU ITE) menjadi bukti nyata

Received Mei 27, 2025; Revised Juni 14, 2025; Accepted Juni 28, 2025; Published Juli 01, 2025

perkembangan hukum nasional di Indonesia terkait teknologi dan informasi, yang isinya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Penipuan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat dengan berbagai macam cara dan modus. Salah satu jenis penipuan yang marak akhir-akhir ini adalah penipuan berkedok jual beli proyek dan jabatan, di mana pelaku menawarkan kesempatan untuk mendapatkan proyek atau jabatan tertentu dengan iming-iming keuntungan atau kemudahan yang sebenarnya tidak ada. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga merusak rasa keadilan dan mengacaukan sistem birokrasi yang seharusnya berjalan secara profesional dan transparan.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas mendefinisikan tindak pidana penipuan. Dalam praktiknya, pasal ini menjadi landasan hukum yang penting untuk menghukum pelaku penipuan yang menggunakan tipu daya, kebohongan, dan janji palsu untuk mengelabui korban agar memberikan sesuatu. Namun, dalam hal jual beli proyek dan jabatan, penerapan pasal ini kerap kali menemui kendala terkait alat bukti dan pemahaman masyarakat terhadap unsur penipuan yang diatur dalam KUHP.

Kasus penipuan jual beli proyek dan jabatan yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan menjadi contoh nyata bagaimana modus penipuan ini bekerja dan bagaimana penegak hukum menyikapinya. Dengan mencermati putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/PID.B/2023/PN TJK, kita dapat melihat bagaimana Pasal 378 KUHP diterapkan untuk menjerat pelaku dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan.

Persoalan yang sering muncul dalam kasus seperti ini antara lain adalah sulitnya korban membuktikan adanya niat jahat pelaku sejak awal transaksi, serta adanya anggapan bahwa transaksi tersebut hanya sekadar masalah perdata karena melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, sering terjadi pelaku kejahatan memanfaatkan peran atau status sosial tertentu untuk membujuk korban, sehingga proses hukum menjadi semakin rumit.

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana penggunaan Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan terkait jual beli proyek dan pekerjaan. Apakah penggunaannya sesuai dengan unsur pidana yang diatur dalam KUHP? Seberapa baik hukum pidana berfungsi untuk membuat jera pelaku dan melindungi korban? Dengan menelaah kasus hukum di Lampung Selatan, diharapkan dapat lebih memahami bagaimana menerapkan hukum yang adil dan tepat dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan hukum dan normatif. Metode ini mengandalkan sumber data sekunder yang dihimpun dari berbagai bahan hukum, meliputi undang-undang, peraturan, buku, artikel, laporan dari instansi terkait, dan berita yang terkait dengan topik hukum yang dibahas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 378 KUHP dalam perkara penipuan terkait penjualan proyek dan jabatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP, beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penipuan. Pendekatan kasus meliputi analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/PID.B/2023/PN TJK sebagai fokus penelitian.

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari studi dokumen salinan putusan pengadilan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel akademis, dan dokumen lain yang terkait dengan penipuan dan penerapan Pasal 378 KUHP.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan dan telaah dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca dan menganalisis buku-buku hukum pidana, artikel hukum, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penipuan dan penjualan jabatan.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang terkumpul diorganisasikan dan diinterpretasikan secara terstruktur untuk menarik kesimpulan logis yang selaras dengan asas hukum. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dengan fakta-fakta dalam putusan pengadilan dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus terdakwa.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap tentang penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus penipuan dalam penjualan proyek dan jabatan, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana dan penegakannya di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah penipuan dalam jual beli proyek dan jabatan. Cara ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya dengan memanfaatkan peran, hubungan, atau pengaruh tertentu untuk membujuk korban agar memberikan sejumlah uang dengan janji akan mendapatkan proyek pekerjaan atau jabatan yang sebenarnya tidak ada atau tidak dapat diberikan. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan.

Dalam kasus yang terjadi di Lampung Selatan yang menjadi fokus utama penelitian ini, terdakwa melakukan penipuan dengan menawarkan proyek dan jabatan kepada korban dengan imbalan sejumlah uang. Terdakwa meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk membantu korban mendapatkan proyek dan jabatan yang dijanjikan. Namun, setelah korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang dijanjikan, proyek dan jabatan yang dijanjikan tidak pernah terlaksana dan terdakwa menghilang tanpa memenuhi janjinya. Perbuatan tersebut kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum, hingga akhirnya diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 467/PID.B/2023/PN TJK.

Persoalan dalam perkara ini bukan hanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga bagaimana hukum dapat secara efektif menangkap dan membuktikan unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Banyak kasus penipuan serupa yang sulit dituntaskan secara hukum karena pelaku sering kali berdalih bahwa permasalahannya hanya masalah perdata, seperti gagalnya transaksi bisnis. Namun, dalam kasus ini, penegak hukum dapat membuktikan adanya niat jahat sejak awal dan pelaku sengaja mengelabui korban.

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan penipuan apabila dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, status palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan barang atau membuat perjanjian yang mengakibatkan kerugian. Dalam perkara ini, semua unsur dalam Pasal 378 KUHP terbukti terpenuhi. Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki kewenangan dan akses khusus untuk menyediakan proyek dan jabatan. Terdakwa juga mengaku memiliki hubungan dengan pejabat tertentu agar penipuannya tampak lebih meyakinkan, padahal semua yang dikatakannya tidak benar.

Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja memberikan janji palsu untuk membujuk korban agar memberikan uang. Setelah menerima

uang, terdakwa tidak memenuhi janjinya dan menghindar dari tanggung jawab. Dari fakta-fakta tersebut, jelas bahwa terdakwa memiliki niat buruk sejak awal, yang membedakan tindak pidana ini dengan tindak pidana perdata atau wanprestasi biasa. Dalam perkara wanprestasi, biasanya para pihak bermaksud memenuhi janji, tetapi kemudian terjadi kesalahan. Sebaliknya, dalam tindak pidana penipuan, pelaku tidak pernah bermaksud menepati janji, tetapi hanya ingin memanfaatkan korban. Secara hukum, pasal ini berlaku dengan benar karena semua unsur yang dibutuhkan dalam pasal tersebut telah ditunjukkan di pengadilan. Dalam putusan yang dibahas, hakim mencatat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi dan pemerintahan. Hal ini penting karena jual beli jabatan dan proyek dapat menyebabkan korupsi, kolusi, dan favoritisme, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Selain itu, dalam kasus ini, hakim juga memikirkan dampak emosional terhadap korban yang disebabkan oleh tindakan terdakwa. Korban merasa tertipu, kehilangan kepercayaan, dan menghadapi kerugian finansial yang besar. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya tentang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga tentang melindungi korban dan mencegah pelaku dan calon pelaku kejahatan di masa mendatang.

Pembahasan di atas bahwa penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus jual beli proyek dan pekerjaan secara curang di Lampung Selatan sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Namun demikian, pencegahan kasus serupa juga harus menjadi prioritas bersama. Sosialisasi kepada masyarakat tentang teknik penipuan dan perlunya pengecekan informasi harus terus ditingkatkan. Selain itu, sistem birokrasi perlu dibangun dengan keterbukaan dan tanggung jawab yang kuat agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus ini sudah tepat dari segi pembuktian, proses peradilan, dan perlindungan korban. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan secara konsisten untuk melawan segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran birokrasi dan kepercayaan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pemeriksaan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/PID.B/2023/PN TJK, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP dalam perkara penipuan terkait jual beli proyek dan jabatan di Lampung Selatan telah tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan penipuan dengan cara menipu dan berbohong dengan maksud membujuk korban agar memberikan sejumlah uang dengan janji akan memperoleh proyek dan jabatan tertentu yang sebenarnya tidak ada.

Penegakan hukum dalam perkara ini memberikan rasa keadilan bagi korban dan menunjukkan bahwa tindakan penipuan seperti ini bukan hanya masalah perdata, melainkan merupakan tindak pidana yang perlu ditangani secara serius. Penerapan Pasal 378 KUHP telah memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penipuan berkedok jual beli proyek dan jabatan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya bukti yang kuat selama persidangan untuk memastikan semua unsur kejahatan terpenuhi dan bahwa proses hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Berdian, T., Tamzah, & Fristia. (2025). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(8), 41–50.
- Christina Yuni Weike, Djakfar Ludfi, & Thoyib Armanu. (2012). Pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6(1).
- Hasan, Y. (2023). *Tinjauan yuridis perlindungan investor dan konsumen Bitcoin di Indonesia* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Juniyanto, M. R. (2023). *Tinjauan yuridis putusan hakim tentang tindak pidana penipuan investasi di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mustika, F. M. (2020). *Analisis penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, B. F., & Ghiffary, H. M. (2022). *Hukum pemyarakatan dan penintensier*. Bandar Lampung.
- Solihah, U. (2022). *Kajian yuridis putusan perkara penghimpunan simpanan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Botg)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sugandi, R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut penjelasannya*. Usaha Nasional.

- Sulistyowati, H. (2021). *Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum progresif*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 112–123.
- Susanti, L., & Widodo, H. (2020). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 17(1), 88–97.
- Syahrudin, R. (2021). *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi korupsi di sektor pelayanan publik*. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(3), 211–220.
- Utami, D. A., & Ramadhani, N. (2023). *Analisis hukum terhadap program makan siang gratis dalam perspektif good governance*. *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, 11(1), 66–74.
- Wahyudi, R. (2019). Peran aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi: Studi perbandingan KPK dan kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(2), 145–160.
- Yuliana, R. (2022). *Kebijakan hukum pidana dalam penanganan korupsi dana bansos di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 231–240.